

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian tentang pelanggaran kode etik jurnalistik pada Kompas.com. Menggunakan metode analisis isi deskriptif kuantitatif dengan obyek penelitian berupa 114 berita online kompas.com tentang pemberitaan kabut asap Sumatera pada periode 18 Agustus 2015 – 10 November 2015. Pelanggaran KEJ dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada **Pasal 1** wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Total pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 1 pada pemberitaan kabut asap Sumatera di Kompas.com adalah sebesar **12,28%** atau sebanyak 14 kali. Sebesar **3,50%** yaitu wartawan tidak independen seperti memberitakan peristiwa atau fakta dengan campur tangan pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Sebesar **5,26%** yaitu pemberitaan tidak akurat berarti tidak sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Sedangkan pemberitaan tidak berimbang, tidak melakukan *cover both side* sebesar **0%** atau tidak ada pelanggaran. Selanjutnya sebesar

3,50% yaitu wartawan tidak beretikad buruk seperti menimbulkan kerugian pihak lain.

2. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada **Pasal 2** wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Sebesar **14,91%** atau 17 kali yaitu wartawan tidak perfisional dengan tugasnya seperti: tidak menunjukkan identitas narasumber, tidak menghormati hak privasi, tidak menunjukkan sumber yang jelas, tidak mensensor foto gambar dan suara.
3. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada **Pasal 3** wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah dengan total pelanggaran **32,45%** atau sebanyak 37 kali. Berupa sebesar **8,77%** yaitu wartawan tidak me check and recheck. Sebesar **2,63%** yaitu Tidak berimbang, adalah memberitakan dua pihak secara proporsional. Selanjutnya sebesar **16,66%** memberitakan opini pribadi yang menghakimi. Terakhir sebesar **4,38%** yaitu tidak menghakimi seseorang.
4. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada **Pasal 4** Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Sebesar **16,14%** yaitu wartawan memberitakan bohong dan fitnah. Sedangkan wartawan memberitakan berita cabul yang membangkitkan birahi mendapat persentase **0%** atau tidak adanya pelanggaran.

5. Kecenderungan pasal – pasal yang dilanggar oleh wartawan kompas.com pada penelitian ini adalah **pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4**. Namun dari 11 pasal kode etik jurnalistik (KEJ) dewan pers ada beberapa pasal yang tidak dapat diujikan pada penelitian ini antara lain adalah **pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11**.

B. Saran

1. Diharapkan kepada media online kompas.com ke depannya lebih memperhatikan kode etik jurnalistik (KEJ) dan sembilan elemen jurnalisme. Supaya bisa menekan pelanggaran kode etik jurnalistik terhadap berita online. Selain itu kompas.com harus lebih mendahulukan ke telitian dari pada kecepatan.
2. Bagi penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode penelitian analisis isi pelanggaran kode etik jurnalistik diharapkan lebih bisa melihat penerapan dan pelanggaran KEJ pada media online serta mendalami wawasan tentang media, terutama media online.